



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan kemanfaatan umum serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat melalui pelayanan penyediaan air minum berkualitas;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan kemanfaatan umum di bidang pengadaan dan pemenuhan air minum yang bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan perekonomian Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Klungkung.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Panca Mahottama adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
7. Modal Dasar Perumda Air Minum Panca Mahottama selanjutnya disebut Modal Dasar adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah yang menjadi aset Perumda Air Minum Panca Mahottama yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor kepada Perumda Air Minum Panca Mahottama.
9. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagai Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Panca Mahottama yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Panca Mahottama dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Panca Mahottama yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama.
11. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Panca Mahottama yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Panca Mahottama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum Panca Mahottama.
13. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda yang akan diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi bila Perusahaan memperoleh keuntungan.
15. Bonus adalah bagian keuntungan Perumda yang akan diberikan kepada Pegawai bila perusahaan memperoleh keuntungan.
16. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Satuan Pengawas Intern adalah Organ Pengawasan Intern Perumda Air Minum Panca Mahottama yang bertanggung jawab langsung kepada direksi.

18. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
19. Tarif Air Minum Perumda Air Minum Panca Mahottama yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan.
20. Rencana Kerja dan Anggaran adalah Media yang digunakan oleh manajemen sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan secara terencana dan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan menuju pada sasaran/target yang telah ditetapkan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Media yang digunakan oleh manajemen sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan secara terencana dan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan menuju pada sasaran/target yang telah ditetapkan.
22. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan BUMD dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat evaluasi dari hasil rencana bisnis sebelumnya, kondisi BUMD saat ini, asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis dan penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja BUMD.
23. Pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh RKA perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, logo dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal;
- f. organ dan Pegawai;
- g. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya;
- h. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- i. penggunaan laba;
- j. Tarif air minum;
- k. anak perusahaan;
- l. penugasan pemerintah;

- m. evaluasi dan restrukturisasi;
- n. pembubaran dan kepailitan; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

### Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Panca Mahottama dalam Peraturan Daerah ini merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung yang selanjutnya dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama.
- (2) Peringatan hari ulang tahun Perumda Air Minum Panca Mahottama ditetapkan tanggal 12 September.

## BAB II

### NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama BUMD yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama berubah menjadi Perumda Air Minum Panca Mahottama.

#### Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Panca Mahottama memiliki logo sebagai identitas perusahaan.
- (2) Logo Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Perumda Air Minum Panca Mahottama berkedudukan di Daerah.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) Pendirian Perumda Air Minum Panca Mahottama dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan penyediaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat, bersih dan produktif.
- (2) Pendirian Perumda Air Minum Panca Mahottama bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang berkualitas bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk pendapatan daerah.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Panca Mahottama berupa penyediaan sumber daya air dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kesehatan.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Air Minum Panca Mahottama berdiri selama melakukan kegiatan usaha.

BAB VI  
MODAL  
Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Panca Mahottama ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Perumda Air Minum Panca Mahottama sebesar Rp. 40.547.371.952 (empat puluh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal.

(4) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 11

Sumber modal Perumda Air Minum Panca Mahottama meliputi:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai riil pada saat Barang Milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan
  - c. sumber lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Panca Mahottama yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Panca Mahottama dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Panca Mahottama melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

#### Pasal 14

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan
  - d. sumber lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset;

### BAB VII

#### ORGAN DAN PEGAWAI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 16

Pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Panca Mahottama.

#### Pasal 17

- (1) Organ Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
- a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan uraian tugas organ Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Kuasa Pemilik Modal

#### Pasal 18

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Panca Mahottama; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

#### Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Panca Mahottama, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Panca Mahottama; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Panca Mahottama secara melawan hukum.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat Dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak sedang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2

Syarat, Tugas dan Kewajiban

Pasal 21

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. berusia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai kepala Daerah, wakil kepala Daerah, anggota legislatif.

#### Pasal 22

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

#### Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Panca Mahottama.

#### Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Tugas Dewan Pengawas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Panca Mahottama; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris.
- (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Panca Mahottama dan dimuat dalam RKA.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Penghasilan

## Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 4

### Pemberhentian

## Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Panca Mahottama dilaksanakan oleh KPM.

## Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Panca Mahottama, Daerah, dan/atau Negara;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Panca Mahottama.

### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota direksi pada Perumda Air Minum Panca Mahottama, BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, seluruh jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

### Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

### Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat.

- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan tidak setuju anggota Dewan Pengawas.

#### Bagian Keempat

##### Direksi

##### Paragraf 1

##### Pengangkatan

##### Pasal 34

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Panca Mahottama.

##### Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota legislatif.

## Paragraf 2

### Seleksi

#### Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi anggota Direksi yang diangkat kembali karena dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Calon anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 38

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

### Paragraf 3

### Pemberhentian

### Pasal 39

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

### Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

### Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Panca Mahottama;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Panca Mahottama.

#### Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 43

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Panca Mahottama.

- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Panca Mahottama kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Paragraf 4

#### Penghasilan

#### Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pengambilan Keputusan

#### Pasal 46

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

#### Paragraf 6

#### Kekosongan Jabatan

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Panca Mahottama untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Panca Mahottama untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 48

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Panca Mahottama apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Panca Mahottama dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Panca Mahottama yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Panca Mahottama;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Panca Mahottama; dan
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Panca Mahottama.

#### Paragraf 7

#### Rapat

#### Pasal 49

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat untuk pengelolaan dan/atau pengembangan usaha Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
  - c. rapat luar biasa.

## Bagian Kelima

### Pegawai

#### Pasal 50

Pegawai Perumda Air Minum Panca Mahottama merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Panca Mahottama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Panca Mahottama sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Panca Mahottama paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. bonus atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 52

Perumda Air Minum Panca Mahottama berkewajiban mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Air Minum Panca Mahottama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 54

Pegawai Perumda Air Minum Panca Mahottama dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII  
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,  
DAN KOMITE LAINYA

Bagian kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 55

- (1) Perumda Air Minum Panca Mahottama membentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 56

Satuan Pengawas Intern bertugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 57

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

## Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Panca Mahottama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

## Bagian Kedua

### Komite Audit dan Komite Lainnya

## Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif kolegial.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

## Pasal 61

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Panca Mahottama tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit Dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Perumda Air Minum Panca Mahottama dapat tidak membentuk Komite Audit Dan Komite Lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite Lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

## Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian kesatu  
Perencanaan

Paragraf 1  
Rencana bisnis

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Air Minum Panca Mahottama saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKA kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan Nopember untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKA yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Perubahan RKA Perumda Air Minum Panca Mahottama dilaksanakan paling lambat bulan Agustus pada tahun berjalan ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Bupati

### Bagian Kedua Operasional

#### Paragraf 1 Standar operasional prosedur

## Pasal 66

- (1) Operasional Perumda Air Minum Panca Mahottama dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kePegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

## Pasal 67

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3  
Pengadaan barang dan jasa

Pasal 68

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Panca Mahottama dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Kerjasama

Pasal 69

- (1) Perumda Air Minum Panca Mahottama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Kerja sama Perumda Air Minum Panca Mahottama dengan pihak lain dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Panca Mahottama, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Panca Mahottama 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Panca Mahottama yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 70

- (1) Perumda Air Minum Panca Mahottama memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Panca Mahottama untuk melaksanakan kerja sama.

- (3) Tata cara kerja sama Perumda Air Minum Panca Mahottama dengan pihak lain dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Paragraf 1  
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 71

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Panca Mahottama ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Laporan Direksi

Pasal 72

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Laporan Tahunan

#### Pasal 73

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Panca Mahottama;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Panca Mahottama;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
  - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau; dan
  - h. Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;

- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X  
PENGUNAAN LABA  
Bagian Kesatu  
Penggunaan laba

Pasal 74

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Panca Mahottama dapat digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Panca Mahottama yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
  - e. bonus untuk Pegawai dan/atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Panca Mahottama yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Panca Mahottama ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (4) Penggunaan laba untuk pemenuhan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum Panca Mahottama wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Panca Mahottama
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Panca Mahottama mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Panca Mahottama hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen) KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 76

Dividen Perumda Air Minum Panca Mahottama yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 77

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Panca Mahottama dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 78

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Panca Mahottama dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan Laba

#### Untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

#### Pasal 79

- (1) Perumda Air Minum Panca Mahottama melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diluar RKA Perumda Air Minum Panca Mahottama harus dilakukan atas persetujuan KPM.

## BAB XI TARIF AIR MINUM

### Pasal 80

- (1) Tarif disetujui dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah melalui pembahasan dan pertimbangan Dewan Pengawas dan melalui konsultasi publik.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan seluruh biaya dan untuk menghasilkan air minum yang berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil yang diajukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII ANAK PERUSAHAAN

### Pasal 81

- (1) Perumda Air Minum Panca Mahottama dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau perumda lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai kepada Perumda Air Minum Panca Mahottama paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan modal 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pengendali;
  - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Panca Mahottama 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Panca Mahottama yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal Perumda Air Minum Panca Mahottama di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan dari KPM.

### BAB XIII

#### PENUGASAN PEMERINTAH

##### Pasal 82

- (1) Perumda Air Minum Panca Mahottama dapat menerima penugasan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan perusahaan.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Panca Mahottama sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. penyertaan modal daerah/penyertaan modal pemerintah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.

- (5) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Panca Mahottama berkewajiban melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha.
- (6) Direksi memberikan laporan kepada KPM setelah penugasan dilaksanakan.
- (7) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 83

- (1) Untuk menjamin arah dan tujuan Perumda Air Minum Panca Mahottama, perlu dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (3) Evaluasi Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Air Minum Panca Mahottama;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 84

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) huruf b, merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Panca Mahottama.

- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Panca Mahottama dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Panca Mahottama menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Panca Mahottama di atur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Restrukturisasi

### Paragraf 1

#### Maksud dan tujuan Restrukturisasi

#### Pasal 85

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan pengelolaan Perumda Air Minum Panca Mahottama agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Panca Mahottama;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Panca Mahottama yang terus menerus mengalami kerugian dan mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

### Paragraf 2

#### Cakupan Restrukturisasi

#### Pasal 86

- (1) Restrukturisasi meliputi:
  - a. restrukturisasi regulasi; dan/atau
  - b. restrukturisasi perusahaan.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang meliputi keuangan, manajemen, operasional, sistem, serta prosedur; dan
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Panca Mahottama untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

### Bagian Kesatu Pembubaran

#### Pasal 87

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Panca Mahottama ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Panca Mahottama dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda Air Minum Panca Mahottama dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat Kesehatan, dan evaluasi Perumda Air Minum Panca Mahottama.

### Bagian Kedua Kepailitan

#### Pasal 88

- (1) Perumda Air Minum Panca Mahottama dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Panca Mahottama hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Panca Mahottama dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Panca Mahottama tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Panca Mahottama dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

## BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Panca Mahottama; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

#### Pasal 90

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Panca Mahottama pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 91

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, bertugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. pembinaan administrasi; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Panca Mahottama disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Panca Mahottama.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 92

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Panca Mahottama dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. menteri yang berwenang di bidang pengawasan umum;
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 92 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 94

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Air Minum Panca Mahottama berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahottama, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Panca Mahottama (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3), sepanjang tidak mengatur mengenai pendirian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 21 Juni 2021  
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI  
(1, 21/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu bentuk BUMD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 adalah perusahaan umum daerah. Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama merupakan perusahaan daerah yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Tujuan didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Klungkung pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian daerah, peran Perusahaan Umum Daerah sangat penting khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbang pasar serta membantu pelaksanaan pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Pada awal pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung ini hanya dibatasi pada kegiatan pelayanan dan

penyediaan air minum saja, namun dengan adanya perkembangan pengaturan berkenaan dengan BUMD maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama dapat mengembangkan kegiatan usahanya dalam rangka perkembangan perekonomian di Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu bagu pemenuhan hajat hidup masyarakat serta sesuai dengan potensi Daerah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Klungkung perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Pendirian, Nama dan Tempat Kedudukan, Logo, Jangka Waktu Berdiri, Maksud dan Tujuan, Kegiatan usaha, Modal, Organ dan Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Komite Lainnya. Disamping itu, juga diatur tentang Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Tarif Air Minum, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah, Evaluasi dan Restrukturisasi, Pembubaran dan Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan dan yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya aset.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter melalui *General Check Up*.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak pernah dinyatakan pailit” dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit” dibuktikan dengan surat pernyataan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak sedang menjalani sanksi pidana” dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah menjalani sanksi pidana.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai kepala Daerah, wakil kepala Daerah, anggota legislatif” dibuktikan dengan surat pernyataan.

#### Pasal 22

Cukup jelas

#### Pasal 23

Cukup jelas

#### Pasal 24

Cukup jelas

#### Pasal 25

Cukup jelas

#### Pasal 26

Cukup jelas

#### Pasal 27

Cukup jelas

#### Pasal 28

Cukup jelas

#### Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter melalui *General Check Up*.

### Huruf b

Cukup jelas

### Huruf c

Cukup jelas

### Huruf d

Cukup jelas

### Huruf e

Cukup jelas

### Huruf f

Cukup jelas

### Huruf g

Cukup jelas

### Huruf h

Cukup jelas

### Huruf i

Yang dimaksud dengan “tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit” dibuktikan dengan surat pernyataan.

### Huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah” dibuktikan dengan surat pernyataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak sedang menjalani sanksi pidana” dibuktikan dengan surat pernyataan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota legislatif” dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Panca Mahottama yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasi atau hal lainnya yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi.

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah pembubaran perusahaan oleh KPM dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan hutang dan penyelesaian sisa harta.

Yang dimaksud dengan “akuisisi” adalah penghibahan suatu perusahaan oleh perusahaan/BUMD lain atau oleh kelompok investor/swasta.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud kerjasama Operasi adalah Kerjasama yang pada prinsipnya bagi hasil yang saling menguntungkan antara para pihak yang bekerjasama.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA  
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA

A. LOGO



B. PENJELASAN LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA

1. Pemedal Agung berwarna merah bermakna kekokohan Perusahaan dalam melayani masyarakat dengan tulus ikhlas.
2. Keris puputan klungkung bermakna semangat perusahaan untuk melayani masyarakat guna memenuhi kebutuhan air.
3. Garis air warna biru bermakna lima unsur dalam melayani kebutuhan air (MISI Perusahaan);
4. Panca Mahottama bermakna lima hal yang utama perusahaan yaitu kreatif, kaya ide, anugrah rejeki lancar, beruntung dan dihormati.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA